

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13.U5/ 13 /SK/PS/II/2020 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Membaca

- Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
- Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Menimbang

- Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang
- Bahwa untuk membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan pada bidang-bidang yang ada, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
- Bahwa Hakim yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pengawasan bidang

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU

Menunjuk Hakim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul.

KEDUA

Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Koordinator

KETIGA

berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dengan Pengadilan Negeri W13 U5/4/SK/PS/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Arsip



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR W13.U5/ 13 /SK/PS/II/2020 T E N T A N G PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

NO	HAKIM PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM
1.	KOORDINATOR PENGAWASAN	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP. 197508161999031003
2.	PENGAWAS UMUM DAN KEUANGAN	KOKO RIYANTO, S.H., M.H. NIP. 198004122003121001
3.	PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA	DEWI KURNIASARI, S.H. NIP. 197812222001122001
4.	PENGAWAS PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	AGUS SUPRIYONO, S.H NIP. 197804062007041001
5.	PENGAWAS HUKUM	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003
6.	PENGAWAS PIDANA/WASMAT	CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum. NIP. 197007312005022001
7.	PENGAWAS PERDATA, EKSEKUSI DAN KEJURUSITAAN	EVI INSIYATI, S.H., M.H. NIP. 197811212007042001
В.	PENGAWAS PTSP	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 197812222001122001

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO